

BAB III

GAMBARAN UMUM KONDISI

PENGELOLAAN SAMPAH METROPOLITAN BANDUNG

Operasi pengelolaan sampah di Kabupaten/kota wilayah Metropolitan Bandung Area secara umum terdiri dari aspek institusi dan peraturan, Aspek teknis dan lingkungan, aspek hukum pengaturan pengelolaan sampah, pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Proses pengolahan sampah saat ini belum menjadi pola umum yang dapat ditemukan di seluruh kota, hanya beberapa kota saja yang secara konsisten telah menjalankan sistem pengelolaan ini. Sistem operasional yang dijalankan oleh lembaga pengelola kota umumnya dikembangkan dengan memperhatikan faktor kondisi fisik atau daerah pelayanan, efisiensi waktu, biaya dan sumber daya lainnya.

3.1 ASPEK INSTITUSI DAN PERATURAN

3.1.1 Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung

Perusahaan Daerah Kebersihan (PD Kebersihan) Kota Bandung adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Bandung dengan fungsi dan tugas pokok sebagai unit usaha dalam menyelenggarakan pelayanan pengelolaan sampah Kota Bandung. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1985 dan berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan hasil alih status dari Dinas Kebersihan Kota Bandung sehingga seluruh permodalan berasal dari asset yang dipisahkan dari asset Pemerintah Kota Bandung.

Perubahan status dari Dinas Kebersihan menjadi Perusahaan Daerah Kebersihan dilatar belakangi oleh sebuah tuntutan peningkatan pelayanan dan penanggulangan beban permasalahan sampah kota yang cukup berat terutama dari segi kebutuhan sejumlah prasarana dan sarana demikian pula mengenai jumlah tenaga kerjanya.


Sebelum dibentuk pemerintah Kota Bandung bersama-sama atau atas bantuan teknis dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum membentuk lembaga pengelola proyek pengembangan Kota Bandung yang disebut "*Bandung Urban Development Project (BUDP) Dewi Sartika*". Proyek inilah yang mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pendirian Perusahaan Daerah Kebersihan baik dari kebutuhan prasarana dan sarana, manajemen teknik dan

operasional maupun ketenaga kerjaannya, selanjutnya Pemerintah Daerah Kota Bandung mempersiapkan peraturan hukum pendiriannya.

Model pengelolaan kebersihan dalam manajemen Perusahaan Daerah diawali dari Pilot Project pada 2 (dua) Kelurahan, yaitu satu kelurahan terletak di bagian utara kota (Kelurahan Isola) dan satu lagi terletak di bagian selatan (Kelurahan Pelindung Hewan). Selanjutnya dikembangkan ke seluruh wilayah Kota Bandung. Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung didirikan pada tahun 1985 sesuai dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02/-PD/1985, tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Guna kelancaran dan ketertiban dalam melaksanakan kegiatannya PD. Kebersihan Kota Bandung berpedoman kepada beberapa peraturan yang dapat mendukung legalitas serta mengatur kelembagaan, diantaranya adalah:


1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02/ -PD/ 1985 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kebersihan Kota Bandung.
3. Keputusan Walikota Bandung Nomor 644 Tahun 2002 tentang Tarif Jasa Kebersihan di Kota Bandung.
4. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 tentang K3 yang diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Perubahan Perda Nomor 03 Tahun 2005.
5. Peraturan Walikota No. 101 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.



Gambar 3.1 Alur Pembentukan PD Kebersihan Kota Bandung

Susunan organisasi dan manajemen PD. Kebersihan Kota Bandung mengacu pada Surat Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor No. 101 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung dipimpin oleh tiga orang direksi yaitu:

- 1 (satu) orang Direktur Utama
- 1 (satu) orang Direktur Umum
- 1 (satu) orang Direktur Teknik dan Operasi



Gambar 3.2 Bagan Struktur Organisasi PD Kebersihan Kota Bandung

Berdasarkan rekapitulasi pegawai PD. Kebersihan Kota Bandung tahun 2007, total karyawan yang dimiliki Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung sebanyak 1.677 orang. Distribusi karyawan PD. Kebersihan Kota Bandung terdiri dari Karyawan Staff sebanyak 216 Orang dan Karyawan Lapangan sebanyak 1.461 Orang.

3.1.2 Dinas Kebersihan Kabupaten Bandung

Pengelolaan Kebersihan di Kabupaten Bandung diatur dalam:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 31 Tahun 2000 tentang Kebersihan, Ketertiban, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan
3. Keputusan Bupati Bandung No. 13 tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 31 tahun 2000
4. Keputusan Bupati Bandung No. 8 tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

Tabel 3.1
Jumlah Pegawai Dinas Kebersihan Kabupaten Bandung
berserta Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	
	Eselon 2	1
	Eselon 3	4
	Eselon 4	11
	Staf	21
	Petugas Lapangan	6
	Pengemudi	7
2	Kontrak Kerja	
	Staf	20
	Petugas Pemungut Retribusi	44
	Pengemudi	65
	Kernet/Petugas Bongkar Muat	54
	Petugas Roda/Gerobak Sampah	35
	Penyapu Jalan	4
	Petugas TPA Lembang	5
	Petugas TPA Babakan	2
	Operator Alat Berat	1
Jumlah		280

Sumber: Dinas Kebersihan Kabupaten Bandung, 2005


Berdasarkan Keputusan Bupati Bandung No. 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat khususnya dibidang persampahan, bahwa kewenangan camat dalam penyelenggaraan kebersihan adalah sebagai berikut:

1. Penyuluhan, Pengawasan dan Pengkoordinasian pengelolaan persampahan ;
 - a. Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat atau pihak swasta dalam pemeliharaan kebersihan termasuk dalam pembayaran iuran sampah dan retribusi kebersihan;
 - b. Pemantauan dan penertiban pembuangan sampah oleh masyarakat agar tidak dilakukan secara sembarangan;
 - c. Pengelolaan sampah di sumber atau di lokasi TPS dilakukan pemilahan sampah organik dan non organik dengan kegiatan pemanfaatan sampah atau usaha daur ulang dan kompos;
 - d. Penentuan Petugas Kebersihan dan pembagian lokasi kegiatan pengumpulan sampah serta penentuan besarnya iuran sampah secara

musyawarah untuk keperluan pengumpulan sampah dari rumah tinggal ke TPS;

- e. Pengkoordinasian penyediaan sarana dan prasarana kebersihan lingkungan dengan melibatkan masyarakat, lembaga kemasyarakatan maupun pihak swasta meliputi: sarana penyapuan, pewadahan/tong sampah, roda sampah, bak sampah atau lokasi TPS serta sarana pembuangan limbah domestik *septic tank* secara swadaya;
 - f. Pembentukan K3 tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan RW.
2. Penentuan lokasi TPA;
 - a. Pengkoordinasian titik lokasi TPA sesuai ketentuan penetapan lokasi TPA yang berlaku.
 - b. Pengkoordinasian ijin pemanfaatan tanah untuk TPA.
 3. Koordinasi dalam peningkatan kebersihan kawasan perkotaan
 - a. Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kebersihan lingkungan kawasan permukiman dan industry.
 - b. Penentuan titik lokasi lahan untuk TPS dan lahan/lokasi bagi pendaur ulang sampah skala kota.

Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan limbah cair B3/tinja. Lembaga Pengelola kebersihan tingkat kabupaten, yaitu Dinas Kebersihan Kabupaten Bandung yang bertugas memberikan fasilitas penyelenggaraan pengelolaan Kebersihan di Kabupaten Bandung dengan bagan struktur organisasi sebagai berikut:




Gambar 3.3 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan Kabupaten Bandung

3.1.3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi

Sejak berdirinya yaitu tahun 2001 Kota Cimahi memiliki sistem pengelolaan sampah tersendiri di bawah penanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi, bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagai pelaku operasional pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan akhir sampah.

Untuk menjalankan kegiatannya Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi berpedoman kepada beberapa peraturan yang dapat mendukung legalitas serta mengatur kelembagaan, diantaranya adalah Perda No. 2/2003, Perda No. 16/2003 dan Keputusan Walikota Cimahi N0.060/Kep.46-Ortala/2003.




Gambar 3.4 Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi

3.1.4 Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang

Organisasi penanggung jawab dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Sumedang adalah Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH). DPLH dibentuk berdasarkan Perda No. 49 Tahun 2000 tentang perangkat Daerah, sedangkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPLH tersebut diatur melalui Keputusan Bupati No. 18 Tahun 2000. Pelaksanaan Pengelolaan persampahan dan sanitasi di lapangan ditangani oleh Sub Dinas Kebersihan dan Pemakaman (Subdin KPP), DPLH.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan SK Bupati Nomor 18 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Laksana DPLH adalah sebagai berikut : "Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kabupaten Sumedang adalah mengendalikan dan mengkoordinasikan bidang pengelolaan lingkungan hidup serta tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten".



Gambar 2.5 Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang

Kondisi SDM Dinas PLH Kabupaten Sumedang memiliki pegawai sebanyak 120 Orang. Jumlah personalia Sub Dinas KPP adalah 44 Orang. Jumlah Personalia Seksi Kebersihan adalah 25 Orang. Tenaga kontrak pelaksana (pasukan kuning) berjumlah 131 Orang.

3.1.5 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Garut

Bentuk Kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Garut telah berubah menjadi Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan pada tahun 2004 yang mengatur perubahan jenis organisasi dari Dinas ke Badan, yaitu PERDA Kab. Garut No. 9 Tahun 2004, yang menjelaskan perubahan organisasi dari SOTK sebelumnya yaitu perubahan jenis organisasi dari Dinas ke Badan. Secara singkat sejarah dan struktur kelembagaannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Lembaga pengelola persampahan Kabupaten Garut adalah bagian dari perangkat pemerintah Kabupaten Garut;
- Lembaga pengelola persampahan Kabupaten Garut khususnya TPA berbentuk UPTD;
- UPTD TPA merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (Perda Nomor 6/2002 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 27/2000 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekertariat DPRD Kabupaten Garut);


- UPTD TPA mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugasnya secara struktural kepada Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Peraturan hukum dibidang pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Garut pada intinya mengatur tentang pembentukan kelembagaan pengelola sampah, tata cara pengelolaan kebersihan dan tentang tarif retribusi kebersihan. Jenis peraturan dan materi pengaturan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 pasal 7, mengenai kategory dan pembagian retribusi persampahan di Kabupaten Garut
2. Perda Nomor 6/2002 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 27/2000 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekertariat DPRD Kabupaten Garut
3. PERDA Kab. Garut No. 9 Tahun 2004, Perubahan organisasi dari SOTK sebelumnya adalah perubahan jenis organisasi dari Dinas menjadi Badan

Adapun tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

- Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional dibidang pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan dampak lingkungan
- Melakukan pengendalian kegiatan pembuangan sampah yang berwawasan kelestarian lingkungan
- Memelihara kelestarian lingkungan dari pencemaran yang diakibatkan oleh sampah.



Gambar 3.6 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Garut

Jumlah dan Status Kepegawaian di Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Garut adalah:

1. Jumlah personil yang bertugas pada lembaga pengelolaan lingkungan hidup sebanyak 421 orang.
2. Jumlah personil yang bertugas menangani kebersihan/sampah :
 - a. Jumlah seluruh personil sebanyak 441 orang.
 - b. Jumlah seluruh personil kebersihan di lapangan (termasuk tenaga lepas) sebanyak 421 orang.

3.2 Daerah Pelayanan dan Komposisi Sampah

3.2.1 Kota Bandung

Daerah pelayanan kebersihan Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung meliputi seluruh wilayah Kota Bandung, yaitu seluas 16.730 Ha. Dalam pelaksanaannya untuk memudahkan pengaturan operasional pelayanan kebersihan, wilayah Kota Bandung dibagi menjadi 4 (empat) seksi wilayah operasi pelayanan, yaitu:

- Wilayah Operasi Bandung Barat
- Wilayah Operasi Bandung Tengah
- Wilayah Operasi Bandung Timur
- Wilayah Operasi Bandung Utara

Pembagian Wilayah Operasi tersebut sepenuhnya didasarkan pada pembagian Wilayah Pemerintahan. Masing-masing wilayah operasi melayani 6 sampai 10 kecamatan, seperti terlihat **Tabel 3.2** berikut:

Tabel 3.2
Daerah Operasi Pelayanan Kebersihan Kota Bandung

No	WILAYAH OPERASI PELAYANAN			
	Bandung Barat	Bandung Utara	Bandung Timur	Bandung Selatan
1	Andir	Cidadap	Mandalajati	Kiaracondong
2	Bojongloa Kaler	Cibeunying Kidul	Arcamanik	Bandung Kidul
3	Bojongloa Kidul	Cibeunying Kaler	Buah Batu	Regol
4	Astanaanyar	Bandung Wetan	Rancasari	Lengkong
5	Cicendo	Coblong	Cibiru	Sumur Bandung
6	Bandung Kulon	Sukasari	Ujung Berung	Batununggal
7	Babakan Ciparay	Sukajadi	Gede Bage	
8			Panyileukan	
9			Cinambo	
10			Antapani	

Sumber: PD. Kebersihan Kota Bandung, 2006


Saat ini angka produksi sampah per kapita yang dihasilkan Kota Bandung adalah 2,30 l/orang/hari. Dengan jumlah penduduk Kota Bandung sebanyak 2.270.970 jiwa, maka total volume sampah yang dihasilkan per sumber sampah pada tahun 2006 per hari sebesar 7.154 m³/hari, sedangkan prosentase untuk per sumber sampah di Kota Bandung ialah sebagai berikut:

- Permukiman: 65,56 %
- Pasar: 18,77 %
- Jalan: 5,52 %
- Daerah komersial: 5,99 %
- Institusi: 2,81 %
- Industri: 1,35 %

Dari data diatas terlihat bahwa penyumbang kontribusi terbesar dari sampah yang dihasilkan per hari di Kota Bandung ialah bersumber dari pemukiman dengan proporsi sebesar 65,56 % atau sebesar 4691 m³/hari dari total sampah yang dihasilkan per hari. Jumlah produksi sampah yang besar yang didominasi oleh sampah pemukiman sangat normal karena cakupan dan kuantitas wilayah pemukiman pada umumnya merupakan bagian terbesar dari suatu daerah. Sedangkan pada daerah komersial menyumbang sebesar 5,99 % dari keseluruhan sampah yang dihasilkan per hari. Produksi sampah pasar yang sebesar 18,77 % atau sebesar 1343 m³/hari disumbang oleh pasar-pasar tradisional yang sebagian besar komposisi sampah yang dihasilkannya ialah sampah organik yang bersifat basah.

Produksi sampah terkecil dihasilkan oleh Industri yang menyumbang 1,35 % dari total produksi sampah. Bila dilihat dari hasil laporan tahun 2006 tentang rekapitulasi data pengangkutan sampah dari tiap bulan maka volume sampah yang terangkut selama satu tahun sebesar 478.414 m³ atau sekitar 1805 m³/hari.

Sedangkan untuk komposisi rerata masing-masing dari karakteristik sampah di Kota Bandung dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.7 Karakteristik Komposisi Rerata Timbulan Sampah Kota Bandung

3.2.2 Kabupaten Bandung

Berdasarkan keputusan Bupati Bandung No. 46 Tahun 2002 tentang Tupoksi secara kelembagaan pada Dinas Kebersihan, daerah pelayanan sampah di Kabupaten Bandung dibagi dalam 4 Wilayah Operasional, yaitu:

Tabel 3.3

Daerah Operasi Pelayanan Kebersihan Kabupaten Bandung

Wilayah I	:	Kecamatan Soreang, Pasir Jambu, Ciwidey, Rancabali, Margahayu, Katapang, Cililin, Cipongkor, Sindangkerta, Gunung Halu dan Rongga
Wilayah II	:	Kecamatan Padalarang, Batujajar, Margaasih, Cipatat, Ngamprah, Cikalong Wetan, Cipeundeuy, Lembang, Cisarua dan Parongpong.
Wilayah III	:	Kecamatan Banjaran, Cimaung, Pameungpeuk, Bojongsoang, Baleendah, Dayeuh kolot, Arjasari, Ciparay, Pangalengan, Kertasari dan Pacet.
Wilayah IV	:	Kecamatan Cileunyi, Cimenyan, Cilengkrang, Cicalengka, Rancaekek, Nagreg, Cikancung, Solokan Jeruk, Paseh, Majalaya dan Ibum

Daerah pelayanan Kebersihan Sampah di Kabupaten Bandung baru dilaksanakan di 26 Kecamatan dari 45 Kecamatan yang ada. Daerah pelayanan yang dilayani dikonsentrasikan meliputi lingkungan permukiman/perumahan, pasar,


industri, sebagian jalur jalan/daerah komersil, bantaran sungai citarum dan taman serta timbunan-timbunan sampah yang dibuang secara liar.

Jumlah Timbulan sampah di Kabupaten Bandung dihitung berdasarkan banyaknya jumlah penduduk dikali timbulan sampah tiap orang tiap hari. Jumlah penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2004 sebanyak 4.160.000 Jiwa dan mengacu pada SNI. 03-3242-1994 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman, timbulan sampah setiap orang per hari sebanyak 2 liter sedangkan berat jenis sampah campuran mencapai 350 Kg/m³ sehingga sampah campuran yang dihasilkan di Kabupaten Bandung diperkirakan mencapai 8.320 m³ tiap harinya atau 2080 ton/hari. Adapun komposisi sampah di Kabupaten Bandung dapat dilihat dalam table berikut ini:

Tabel 3.4
Komposisi Sampah di Kabupaten Bandung

No.	Komponen	% Berat	Berat (Ton/hari)
1	Sampah Basah	65	1352
2	Kertas	11	228,8
3	Tekstil	2	41,6
4	Plastik	13	270,4
5	Pecah Belah	2	41,6
6	Logam	1	20,8
7	Lain-lain	6	124,8
Jumlah		100	2080

Sumber: Dinas Kebersihan Kabupaten Bandung, 2005



Gambar 3.8 Komposisi Sampah di Kabupaten Bandung

3.2.3 Kota Cimahi

Daerah Pelayanan Sampah Kota Cimahi mencakup seluruh daerah administratif Kota Cimahi yang terdiri atas tiga kecamatan dengan 15 kelurahan.

Tabel 3.5

Daerah Pelayanan Sampah di Kota Cimahi

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Kec. Cimahi Selatan	1. Kel. Cibeber
		2. Kel. Leuwigajah
		3. Kel. Utama
		4. Kel. Melong
		5. Kel. Cibeureum
2	Kec. Cimahi Tengah	1. Kel. Baros
		2. Kel. Cigugur Tengah
		3. Kel. Karangmekar
		4. Kel. Setiamanah
		5. Kel. Padasuka
		6. Kel. Cimahi
3	Kec. Cimahi Utara	1. Kel. Pasirkaliki
		2. Kel. Cibabat
		3. Kel. Citeureup
		4. Kel. Cipageran

Sumber: Perencanaan Sampah Kota Cimahi 2004

Sampai sebelum longsornya TPA Leuwigajah, seluruh Kelurahan yang ada telah terlayani oleh UPTD dengan tingkat pelayanan berbeda-beda. Pada tahun 2003 tingkat pelayanan sampah Kota Cimahi baru mencapai 37,3% dengan jumlah penduduk dari rumah tangga yang terlayani adalah 112.078 jiwa. Adapun wilayah pelayanan dari seluruh TPS yang ada, sampai sebelum longsornya TPA Leuwigajah adalah seperti terlihat pada Tabel 2.4

Tabel 3.6

Daerah Pelayanan UPTD Kota Cimahi 2003-2005 (Sebelum Longsor)

No	Kecamatan/ Kelurahan	Nama TPS	Wilayah Pelayanan
Kec. Cimahi Selatan			
1	Kel. Cibeber	TPS Kel. Cibeber	RW 04 Kel. Cibeber
2	Kel. Leuwigajah	TPS Pasar Cimindi	Pasar Cimindi
		TPS Mina	RW 08 Kel. Leuwigajah
		TPS Kel. Leuwigajah	RW 05 Kel. Leuwigajah
3	Kel. Utama	TPS Jl. Utama	RW 05 Kel. Utama
4	Kel. Melong		
5	Kel. Cibeureum	TPS Rancabentang I	RW 14 Kel. Cibeureum
		TPS Rancabentang II	RW 14 Kel. Cibeureum
		TPS Leweung Gede	RW 11 Kel. Cibeureum

No	Kecamatan/ Kelurahan	Nama TPS	Wilayah Pelayanan
Kec. Cimahi Tengah			
6	Kel. Baros	TPS Pasar Baros	RW 01 Kel. Baros Pasar Baros
		TPS RS Dustira	RS Dustira
		TPS Interchange Baros	RW 09 Kelurahan Baros
		TPS Ratulangi	Kompleks Sam Ratulangi
7	Kel. Cigugur Tengah	TPS Cilember	Sapuan Jalan Cibabat – Cibeureum 7 RW
		TPS Abdul Halim	4 RW
8	Kel. Karangmekar		
9	Kel. Setiamanah	TPS Pasar Antri	Pasar Antri Pasar Gandapura 15 RW
		TPS Pojok	RW 04 Kel. Setiamanah
10	Kel. Padasuka	TPS Padasuka	2 RW
		TPS Komp. Padasuka	Kompleks Padasuka
11	Kel. Cimahi	TPS Pasar Atas	Pasar Atas Sapuan Jalan Raya Alun-alun 10 RW
12	Kel. Pasirkaliki	TPS Pasirkaliki	2 RW
13	Kel. Cibabat	TPS Cibabat	RW 16 Kel. Cibabat
		TPS Sentral	RW 04 Kel. Cibabat
		TPS Polres Cibabat	1 RW Kompleks Polri
14	Kel. Citeureup	TPS Pasar Citeureup	Pasar Citeureup 10 RW
		TPS Perum Permana	Kompleks Permana Indah
15	Kel. Cipageran	TPS Perumahan DPRD	1 RW Perumahan DPRD

Sumber: Laporan interim Perencanaan Pengelolaan Sampah Kota Cimahi, 2005



Sejak TPA leuwigajah ditutup, otomatis pengangkutan sampah terhenti. TPA darurat bersama kota tetangga yaitu kota Bandung, hanya memungkinkan kota Cimahi untuk mengangkut sampahnya sebanyak 90 m³/hari, atau sekitar 13 rit/hari. Seluruh ritasi diprioritaskan untuk pelayanan daerah

protokol. Saat ini, atas fasilitas pemerintahan provinsi telah ditetapkan TPA di Desa Sarimukti. Namun demikian, pengangkutan sampah kota Cimahi baru mencapai 14-16 rit/hari. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pengelolaan sampah belum kembali normal. Saat ini prioritas pengangkutan ditujukan untuk:

- TPS Pasar, meliputi ; Pasar Atas, Pasar Antri Baru, Pasar Cimindi, Pasar Citeureup, dan Pasar Baros.
- Sapuan Jalan ; Jalan Gandawijaya, Sriwijaya, Cibereum, Baros, Leuwigajah, Cimindi, Gedung 4, Cihanjuang, pasantren, Cibabat dan Sangkuriang.

Disamping itu pengangkutan terhadap pemukiman-pemukiman dilakukan berdasarkan kebutuhan.

Dari data dalam Perencanaan Pengelolaan Sampah Kota Cimahi tahun 2004, diperoleh data kepadatan sampah di TPS berada pada rentang (150 – 250) kg/m³. Adapun kepadatan sampah organik ditetapkan sebesar 200 kg/m³. Sedangkan berdasarkan data dalam Perencanaan Pengelolaan Sampah Kota Cimahi tahun 2004 dari berbagai aktifitas yaitu permukiman, pasar dan penyapuan jalan umumnya didominasi sampah organik yaitu berkisar antara (65-70)%, dan (1-3)% merupakan sampah organik *non-compostable*.

Potensi barang layak daur (kertas, logam, kaca) sampah rumah tangga di Cimahi mencapai 3,18%, sedangkan sampah plastik 17,83%. Komposisi sampah Kota Cimahi berdasarkan potensi layak daur, layak buang, layak bakar dan layak kompos.



Data-data di atas menunjukkan tingginya potensi sampah organik di Kota Cimahi. Dengan demikian, pengelolaan akhir sampah di Kota Cimahi diarahkan dengan cara pengomposan yang bertujuan untuk menekan beban pengangkutan dan pembuangan akhir.

Berdasarkan data dari buku Perencanaan Sampah Kota Cimahi tahun 2004, diperoleh data timbulan sampah dan proyeksinya seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7
Beban Pengelolaan Sampah Kota Cimahi

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Timbulan Sampah (m ³ /hari)	Timbulan Sampah (Ton/hari)
2005	509.189	1.273	255
2006	522.731	1.307	261
2007	536.743	1.342	268
2008	551.216	1.378	276
2009	566.220	1.416	283
2010	581.686	1.454	291

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Timbulan Sampah (m ³ /hari)	Timbulan Sampah (Ton/hari)
2011	591.658	1.479	296
2012	605.038	1.513	303
2013	618.418	1.546	309


Sumber: Perencanaan Sampah Kota Cimahi, 2004

Ditinjau dari besarnya volume sampah yang harus ditangani, Kota Cimahi dikategorikan masih berada pada beban relatif ringan. Akan tetapi dengan keterbatasan sarana dan biaya, beban tersebut menjadi berat.

Tabel 3.8
Rerata Komposisi Sampah Domestik/Rumah Tangga di Kota Cimahi

Komposisi Sampah	Rerata
Organik Compostable	66,11 %
Organik Non-Compostable	1,67 %
Plastik	17,83 %
Kertas	7,21 %
Kain	2,08 %
Logam	1,13 %
Kaca	0,97 %
Layak Jual	1,9 %
Lain-Lain	1,10 %

Sumber: LPPM ITB, 2004



Gambar 3.9
Komposisi Sampah di Kota Cimahi

Berdasarkan sumbernya, aktifitas yang menghasilkan sampah organik terbesar adalah pasar tradisional, misalnya seperti di Pasar Atas data yang ada menunjukkan angka 75%. Diperkirakan, potensi sampah organik *compostable* dari aktifitas pasar tradisional akan mencapai prosentase tinggi.

3.2.4 Kabupaten Sumedang

Wilayah pelayanan persampahan Subdin KPP di Kabupaten Sumedang sampai saat ini baru mencakup 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Sumedang Utara dan Sumedang Selatan. Dari 13 Desa di Kecamatan Sumedang Utara yang terlayani persampahannya baru 3 (tiga) Desa, sedangkan di Kecamatan Sumedang Selatan dari 12 Desa pelayanan persampahannya baru 4 (empat) Desa.


Jumlah penduduk di daerah layanan tersebut sekitar 64.947 jiwa dan yang terlayani baru 26.250 jiwa atau 47,7 %. Sedangkan timbulan sampah mencapai 207 m³/hari yang berasal dari: Pemukiman, Pasar, Fasilitas Umum, dan Sepanjang jalan Protokol, dengan kapasitas sampah terangkut mencapai 98,83 %/hari.

Komposisi Sampah di Kabupaten Sumedang ± 52,20 % merupakan sampah organik dan sisanya merupakan sampah anorganik yang terdiri dari: Logam, Kaca, Plastik, Sisa Kain, Baterai dan lain – lain. Sedangkan Sampah yang bisa didaur ulang sebagian sudah disortir oleh pengumpul sampah untuk dijual. Komposisi sampah yang ada di Kabupaten Sumedang secara rinci dijelaskan dalam Tabel di berikut ini :

Tabel 3.10
Komposisi Sampah di Kabupaten Sumedang

JENIS SAMPAH	KOMPOSISI (%)
Organik	52,20
Kertas	13,20
Kaca	2,10
Plastik	12,10
Logam	3,10
Kayu	3,10
Kain	3,10
Karet	2,10
Baterai	0,10
Lain – lain	10,00
Jumlah	100,00

Sumber: Sub Dinas KPP, Tahun 2003



Gambar 3.10
Komposisi Sampah di Kabupaten Sumedang

3.2.5 Kabupaten Garut

Saat ini angka produksi sampah per kapita yang dihasilkan Kabupaten Garut adalah 2,00 l/orang/hari. Dengan angka produksi sampah per kapita tersebut dan populasi wilayah perkotaan di 11 kecamatan yang diusulkan ke dalam GBWMC (Garut Kota, Tarogong Kaler, Tarogong Kidul, Karangpawitan, Banyuresmi, Cilawu, Bayongbong, Leles, Kadungora, Wanaraja, Blubur Limbangan) sebesar 456,02 jiwa, total volume sampah yang dihasilkan per sumber sampah pada tahun 2004 per hari sebesar 912 m³/hari, sedangkan untuk per sumber sampah ialah sebagai berikut:

- rumah tangga: 489 m³/hari
- pasar: 81 m³/hari
- komersial/industri: 291 m³/hari
- penyapuan jalan/fasilitas umum,dll: 51 m³/hari

Dari data diatas terlihat bahwa penyumbang kontribusi terbesar dari sampah yang dihasilkan per hari di Kabupaten Garut ialah bersumber dari pemukiman dengan proporsi sebesar 53% atau sebesar 489 m³/hari dari total sampah yang dihasilkan per hari. Jumlah produksi sampah yang besar yang didominasi oleh sampah pemukiman sangat normal karena cakupan dan kuantitas wilayah pemukiman pada umumnya merupakan bagian terbesar dari suatu daerah. Sedangkan komersial/industri menyumbang sebesar 32% dari keseluruhan sampah yang dihasilkan per hari. Produksi sampah pasar yang sebesar 9% atau sebesar 81 m³/hari disumbang oleh pasar-pasar tradisional yang sebagian besar komposisi


sampah yang dihasilkan adalah sampah organik yang bersifat basah. Produksi sampah terkecil dihasilkan oleh penyapuan jalan/fasilitas umum yang menyumbang 5,6% dari total produksi sampah.

Komposisi sampah di Kabupaten Garut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Komposisi Sampah di Kabupaten Garut

No.	Komponen	Komposisi (% berat)
1	Sampah Organik	80
2	Plastik	4,5
3	Kertas	6,5
4	Logam	2
5	Kaca	1,5
6	Karet	1
7	Kayu	1
8	Kain	1
9	Kulit	2
10	Lain-lain	1
Jumlah		100

Sumber : Dinas Pertamanan dan Kebersihan Garut, 2000




Gambar 3.11
Komposisi Sampah di Kabupaten Garut

3.3 Aspek Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah

Umumnya dilakukan dengan pola bagi peran, antara masyarakat dengan pengelola kota. Pengelolaan sampah sejak dari sumber sampah sampai ke tempat-tempat penampungan sementara (TPS) dikelola oleh masyarakat. Selanjutnya pengangkutan dan pengolahan sampah dari TPS ke TPA dilakukan oleh pengelola kota.

3.3.1 Pelayanan daerah non-pemukiman

Pengumpulan, penyapuan, pemindahan, pengangkutan dan pembuangan akhir sampah non pemukiman seperti jalan, pasar, pertokoan/daerah komersil, industri dan aktifitas perkotaan lainnya umumnya dikelola langsung oleh pengelola kota.




Gambar 3.13 Arah Pengembangan Pola Operasi Pelayanan Kebersihan daerah Komersial dan Fasilitas Umum

3.3.2 Penyapuan Jalan

Sampah yang berada di jalan, baik yang ditimbulkan oleh aktifitas manusia maupun tumbuhan (tanaman peneduh) apabila tidak dikelola akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti akan terlihat merusak keindahan dan kebersihan jalan. Sistem pelayanan kebersihan jalan sudah harus disesuaikan dengan perkembangan sosial dan teknologi agar dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Operasional penyapuan jalan dengan alat pengumpul gerobak sudah tidak sesuai dengan perkembangan sosial dan teknologi disamping kurang efektif karena lambat. Oleh karena itu perlu dipilih alternatif sistem pengumpulan sampah dari hasil kerja penyapuan jalan yang paling sesuai dengan mempertimbangkan volume beban sampah hasil sapuan jalan yang memiliki karakteristik tertentu pada masing-masing lokasi jalan. Rangkaian kegiatan pengelolaan kebersihan sampah di jalan meliputi penyapuan, pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan.

Sampai saat ini operasional penyapuan jalan dilakukan secara manual dengan gerobak selanjutnya diangkut dan dikumpulkan dalam kontainer pada TPS terdekat. Sistem operasi penyapuan ini masih layak untuk dilakukan secara konvensional, melihat kondisi jalan secara umum.

Penyapuan jalan umumnya dikonsentrasikan pada jalan-jalan arteri utama yang tingkat mobilitasnya tinggi. Penyapuan dilakukan pada pagi hari (satu shift) dengan cara manual yaitu dengan menggunakan sapu lidi selanjutnya dikumpulkan dalam gerobak sepanjang jalan. Berdasarkan pengamatan lapangan di beberapa lokasi, setiap petugas akan menyapu jalan-jalan utama sekitar pukul 7 sampai pukul 9 pagi sepanjang 700 meter-1200 meter panjang jalan. Sedangkan pilihan pada operasional pengumpulan adalah menggunakan mobil kecil terbuka (*pick up*). Pilihan dengan *pick up* ini dapat dilakukan dengan persyaratan kelengkapan wadah sampah untuk menampung sampah hasil sapuan jalan. Wadah sampah dapat secara permanen dipasang sepanjang pinggir jalan. Petugas penyapu hanya bertugas menyapu dan mengumpulkan sampah dari satu titik wadah ke wadah lainnya. Selanjutnya mobil *pick up* mengumpulkan sampah hasil sapuan jalan tersebut dari wadah-wadah untuk dipindahkan ke TPS terdekat. Dengan demikian, *pick up* operasi penyapuan harus dikembangkan menjadi *pick up with lifting unit*. Selanjutnya untuk menghemat biaya, pengangkutan ke TPA dilakukan oleh dump truck. Dengan demikian, perlu ada tempat pemindahan dari *pick-up* ke dump truck berupa *Transfer Depo* model Ram untuk *pick up*.




Gambar 3.14 Arah Pengembangan Sistem Penyapuan Sampah Jalan

3.3.3 Pengumpulan dan Pemindahan

Operasi pengumpulan dan pemindahan sampah di kota-kota di Metropolitan Bandung Area umumnya menerapkan sistem langsung dan tidak langsung. Sistem langsung, yaitu operasi pengumpulan sampah langsung dari sumbernya, diangkut ke TPA tanpa melalui operasi pemindahan. Sistem ini bisa diterapkan bagi daerah pelayanan non-pemukiman. Sistem tidak langsung yaitu operasi pengumpulan sampah dari sumber, melalui tahap pemindahan di TPS,

selanjutnya diangkut ke TPA. Umumnya lembaga pengelola kota menerapkan sistem tidak langsung ini untuk daerah pemukiman.

Sistem penampungan sementara dengan menempatkan tempat-tempat penampungan sementara di lokasi-lokasi tertentu umumnya diterapkan di kota-kota di Metropolitan Bandung. Di kota-kota besar TPS dilengkapi dengan *steel container* sebagai wadah penampungan. Di beberapa kota, terutama kota kecil, masih banyak TPS berbentuk bak terbuka, atau hanya pelataran terbuka.



Gambar 3.15 Mekanisme Pengumpulan Sampah Pasar

3.3.4 Pengangkutan

Pengangkutan merupakan proses operasi yang dimulai dari titik pengumpulan terakhir dari suatu sistem langsung, atau dari tempat pemindahan dan atau penampungan sementara sampai ke TPA. Alat angkut yang umum dipergunakan adalah *arm roll truck* dan *compactor* di kota-kota besar, *dump truck* di kota sedang dan kecil.

Tabel 3.12 Sarana Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah di Metropolitan Bandung

No	Kota/ Kabupaten	Gerobak (unit)	Dump Truck (unit)	Armroll Truck (unit)	Truck Biasa (unit)
1	Kab. Bandung	257	39	47	4
2	Kota Bandung	215	32	40	5
3	Kota Cimahi	99	10	3	
4	Kab. Sumedang	60	5	4	
5	Kab. Garut	143	22	5	1

Keterangan : Data dari berbagai sumber

3.4. Pengelolaan Akhir

Yang dimaksud dengan pengelolaan akhir sampah adalah perlakuan terhadap sampah yang dikelola oleh lembaga formal pengelola sampah kota terhadap sampah, yaitu setelah sampah diangkut ke suatu lokasi tertentu. Proses pengelolaan akhir sampah yang umum dilaksanakan dalam sistem pengelolaan sampah adalah :

- Penimbunan di lahan khusus, yang disebut sebagai Tempat Pembuangan Akhir atau TPA Sampah.
- Pengolahan sampah atau daur ulang sampah, yaitu mengolah sampah jenis tertentu untuk dijadikan barang lain yang memiliki nilai manfaat. Pengolahan yang sudah umum dilakukan adalah pengolahan terhadap sampah organik yaitu dengan proses pengomposan, dan daur ulang sampah anorganik menjadi barang bermanfaat lainnya.

3.4.1 Lokasi dan Metode Operasi TPA Sampah di Metropolitan Bandung

Pengelolaan sampah pada tahap akhir di kota-kota di Metropolitan Bandung umumnya menerapkan metode penimbunan akhir (*Final Disposal*). Hampir setiap kota memiliki satu lokasi TPA. Berdasarkan perolehan data, dari seluruh TPA aktif di Metropolitan Bandung hanya 4% TPA yang dioperasikan secara *sanitary landfill*, 31% secara *controlled landfill* dan selebihnya yaitu 61% dioperasikan secara *open dumping*.

Tabel 3.13 TPA Sampah di Metropolitan Bandung Area

No	Kota/ Kabupaten	Nama TPA	Luas Lahan (Ha)	Metoda Operasi	Status
1	Kab. Bandung	Leuwigajah	5,5	open dumping	Tidak aktif
		Ciparay	10,1	open dumping	aktif
		Cikole	2,2	open dumping	aktif
2	Kota Bandung	Leuwigajah	17,5	open dumping	Tidak aktif
		Jelekong	10	controlled landfill	Tidak aktif
		Pasir Impun	8	controlled landfill	Tidak aktif
		Sarimukti	20	controlled landfill	aktif
3	Kota Cimahi	Leuwigajah	1	open dumping	Tidak aktif
4	Kab. Sumedang	Cibeureum Wetan	10	open dumping	aktif
		Cijeruk	2		rencana
5	Kab. Garut	Pasir Bajing	8	open dumping	aktif

Keterangan : Data dari berbagai sumber

Dari tabel di atas, terlihat bahwa hampir semua TPA di Metropolitan Bandung Area menerapkan metoda penimbunan *open dumping*. Walaupun sudah

diketahui bahwa metoda ini telah menimbulkan pencemaran lindi terhadap air tanah, namun nampaknya metode ini masih menjadi pilihan para pengelola kota. Alasan utama diselenggarakannya metode open dumping adalah rendahnya biaya operasi yang harus dikeluarkan, mengingat metode ini tidak memerlukan perlakuan khusus yang berdampak pada penambahan biaya operasi. Namun demikian, satu hal yang luput adalah pencemaran yang terjadi tidak pernah diperhitungkan sebagai biaya yang seharusnya ditanggung oleh pemerintah.

Disebutnya operasi *controlled landfill* dan atau *sanitary landfill* sebagai metode yang diterapkan pada sebuah TPA, sesungguhnya perlu dicermati. Banyak kota yang telah merencanakan pelaksanaan metoda tersebut, namun dalam pelaksanaannya banyak ditemui TPA yang hanya dioperasikan oleh seorang sopir buldozer, atau hanya mengandalkan sopir truk sampah untuk menuang sampahnya. Jarang ditemukan adanya perencanaan penimbunan yang sistematis agar TPA dapat berfungsi dengan baik dan tidak mengganggu lingkungan. Kontrol terhadap operasi penimbunan sampah di TPA seluruh Metropolitan Bandung Area masih sangat lemah. Tidak jarang dijumpai bahwa suatu TPA sampah kota juga menerima buangan industri atau bahkan tergolong limbah B3 misalnya limbah *infectiuos* dari aktifitas rumah sakit. Hal ini tentunya akan mendatangkan dampak yang tidak diinginkan. Umumnya terjadi di Metropolitan Bandung bahwa TPA yang telah dipersiapkan untuk dioperasikan dengan metode *sanitary landfill* akhirnya berubah menjadi *open dumping*. Faktor penyebab utama adalah kurangnya konsistensi pihak pengelola mengetrapkan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. TPA tersebut akhirnya akan menjadi semrawut, bau, berasap dan lindinya menyebar ke segala arah. Pencemaran air tanah dan air permukaan sekitar TPA oleh lindi, merupakan masalah yang paling serius, disamping masalah lain yang ditimbulkan dari pelaksanaan open dumping di TPA, seperti masalah bau, masalah gas bio yaitu gas methana yang disebabkan karena tidak adanya upaya penangkapan gas tersebut, masalah pencemaran udara karena kebakaran dan asap yang terjadi secara alami di dalam timbunan sampah yang tidak ditutup, serta masalah sanitasi lingkungan yang menurun akibat kehadiran vektor penyakit berupa lalat di atas timbunan sampah terbuka.

3.4.2 Gambaran Umum Kondisi Fisik TPA Eksisting di Metropolitan Bandung

Gambaran umum mengenai kondisi fisik merupakan suatu evaluasi awal terhadap keberadaan TPA-TPA di Metropolitan Bandung Area. Hal ini dilakukan dalam kerangka observasi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan dari aktifitas di TPA, mengingat sudah menjadi fenomena umum bahwa aktifitas TPA banyak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan sekitarnya.

Mengingat keterbatasan data, evaluasi hanya dapat dilakukan dengan analisis data sekunder. Juga karena kendala waktu, dalam studi ini tidak bisa diungkapkan kondisi setiap TPA di seluruh Metropolitan Bandung Area. Namun demikian, sebagai gambaran akan diuraikan beberapa kondisi TPA yang diperoleh dari dokumen-dokumen penelitian atau proyek yang berhasil kami kumpulkan.

Faktor penting dari studi-studi tentang dampak lingkungan adalah sebagai indikasi awal mengenai adanya dampak, baik dampak fisik maupun dampak sosial budaya. Pengelola TPA akan mempunyai panduan dasar tentang pengelolaan dan pemantauan lingkungan di masing-masing TPA, dan masyarakat akan mendapat informasi mengenai kemungkinan timbulnya dampak terhadap lingkungan. Kepmen LH no : 17/ 2001 menyebutkan bahwa :

1. Pembangunan TPA dengan menggunakan sistem *controlled landfill* atau *sanitary landfill* dengan luas area ≥ 10 Ha atau kapasitas total ≥ 10.000 ton, dan
2. TPA dengan menggunakan sistem *open dumping* dengan luas area berapapun, harus dilengkapi dokumen AMDAL lengkap (ANDAL, RKL dan RPL).

Sementara itu, Kepmen PU No : 481/KPTS/1996 menyebutkan bahwa TPA dengan kapasitas 200 sampai 1000 m³/hari harus mempunyai dokumen UKL dan UPL. Lingkup desain UKL/UPL mengacu kepada Kepmen LH No : 12/MenLH/3/1994 tentang panduan umum UKL/UPL, disertai pernyataan tertulis dari pihak berwenang atau pemilik usaha untuk melaksanakan UKL/UPL dengan konsisten dan sesuai peraturan yang berlaku.

Eksistensi TPA pada gilirannya akan menjadi faktor penting dalam pengelolaan sampah. Tanpa adanya TPA, sampah yang terakumulasi akan menimbulkan masalah seperti yang terjadi di Surabaya. Pada umumnya, pemerintah-pemerintah daerah menempatkan pengelolaan sampah dalam tingkat prioritas yang paling rendah, dan pengelola sampah kota menempatkan pengelolaan TPA sebagai prioritas terakhir. Tergambar dari fakta-fakta tersebut bahwa belum ada tenaga kerja terlatih dalam pengelolaan sampah di TPA. Pengelolaan sampah di TPA

adalah pekerjaan yang terus berkembang secara kontinu, seperti pengupasan tanah, pengurugan, penutupan, dan lain-lain yang membutuhkan pengelolaan yang serius dan memuaskan setiap hari, bukan hanya persoalan membuang sampah. Cukup sering ditemukan bahwa pengelola TPA hanya menugaskan satu orang untuk menjaga TPA, memunculkan pertanyaan tentang cara pengoperasian fasilitas dan infrastruktur yang ada.

Suatu TPA paling sedikit memerlukan satu orang supervisor (kepala TPA), 1 – 2 orang untuk menangani masalah lindi dan drainase, dan satu orang operator untuk setiap alat berat yang ada. Suatu TPA harus mempunyai paling sedikit satu buldoser dan satu loader. Lebih baik apabila menggunakan sistem jalur (*track system*). Untuk merawat alat-alat berat dan peralatan mekanis lainnya, misal pompa, pengelola TPA harus mempekerjakan satu orang mekanik dibantu oleh satu orang asistennya. Pengelola TPA juga harus mempekerjakan 1-2 orang petugas administrasi untuk mencatat sampah yang masuk. Jika aktifitas daur ulang dilaksanakan di TPA, diperlukan beberapa orang lagi untuk menangani aspek teknis masing-masing aktifitas, jumlahnya disesuaikan dengan kapasitas produksi. Petugas keamanan harus juga digunakan untuk menjaga fasilitas yang ada, bekerja selama 24 jam sehari dengan sistem gilir (*shift*), khususnya di waktu malam.

Seluruh TPA yang dievaluasi dirancang mempunyai unit pengolah lindi yang berfungsi secara biologis. Berdasarkan hasil observasi, unit pengolah lindi yang ada tidak berfungsi dengan memuaskan, yang memprihatinkan, unit pengolahan lindi yang baru dipasang juga tidak berfungsi dengan baik. Hal ini membutuhkan pemahaman yang komprehensif dari pengelola TPA bahwa dibutuhkan usaha yang sistematis untuk mengoperasikan fasilitas yang ada agar berfungsi dengan memuaskan. Fasilitas pengolah lindi membutuhkan sistem pembibitan spora, mengkondisikan dan berupaya mempertahankan kondisi yang baik bagi mikroorganisme yang dimanfaatkan. Dengan demikian, unit pengolah lindi bukan hanya suatu struktur fisik yang selalu siap untuk digunakan. Fasilitas pengolah lindi membutuhkan pengkondisian dan perawatan yang kontinu agar bisa berfungsi dengan baik.